

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Ditinjau dari karakteristik permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan serta menafsirkan suatu objek penelitian secara sistematis berdasarkan fakta dan data yang diperoleh langsung di lapangan. Adapun pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pengumpulan data berupa informasi dan fakta empiris yang bersumber dari narasumber melalui proses wawancara, yang selanjutnya dianalisis dan diuraikan dalam bentuk narasi atau kalimat, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu guna menarik suatu kesimpulan.¹¹³

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam kajian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang diawali dengan penelaahan terhadap data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer

¹¹³ Emsir, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 40.

melalui studi lapangan. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma atau *das sollen*, melainkan juga dianalisis dalam konteks penerapannya di masyarakat. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam praktik.¹¹⁴

3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menempati kedudukan konseptual yang sangat krusial dalam memberikan arah, batasan, serta orientasi metodologis bagi peneliti untuk memecahkan rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.¹¹⁵

Penelitian hukum yuridis empiris ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, memaparkan, mengklasifikasikan, serta menganalisis secara mendalam dan sistematis mengenai fenomena, fakta empiris, ataupun gejala hukum yang terjadi di lapangan. Peneliti tidak bermaksud untuk menguji hipotesis secara statistik atau melakukan generalisasi kuantitatif, melainkan berfokus pada upaya menyajikan gambaran yang utuh, komprehensif, dan mendalam mengenai realitas pelaksanaan penegakan kode etik advokat.

Melalui penggunaan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif ini,

¹¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, hlm. 134

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12

peneliti dapat melakukan analisis kritis dengan cara mempertemukan, mengaitkan, dan mengomparasikan antara teori hukum ideal yang bersifat normatif (*das Sollen*) seperti prinsip officium nobile, asas profesionalitas, dan kemandirian advokat dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan realitas hukum yang terjadi secara aktual di lapangan (*das Sein*) di wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

3.4. Data Dan Sumber Penelitian

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang relevan guna memperoleh informasi yang akurat, komprehensif, dan mendalam, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam penanganan perkara yang dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, sebagai berikut:

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung di lapangan. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, data primer digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perilaku hukum advokat serta mekanisme penegakan kode etik yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.¹¹⁶

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, anggota Dewan Kehormatan, serta advokat yang memahami atau terlibat dalam proses penanganan perkara dan penegakan kode etik. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik penanganan pelanggaran kode etik advokat di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang konkret, akurat, dan valid mengenai pelaksanaan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), bentuk pelanggaran yang terjadi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik dalam praktik.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer. Data ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun berperan penting dalam

¹¹⁶ Zainuddin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

memberikan penjelasan, interpretasi, dan landasan teoritis terhadap bahan hukum primer.¹¹⁷

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan profesi advokat, kode etik advokat, dan penegakan hukum profesi.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah hukum dan sosial yang membahas pelanggaran kode etik advokat serta peran organisasi profesi advokat.
- c. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pelanggaran kode etik dan pertanggungjawaban advokat.
- d. Makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Advokat dan mekanisme penegakannya.
- e. Sumber daring (internet) yang kredibel dan relevan dengan objek penelitian.¹¹⁸

Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis normatif terhadap Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) serta untuk menilai kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan kode etik advokat di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya (*das sein*).

¹¹⁷ Sarjono Soekanto, (2016), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 10

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 11

3.4.3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berfungsi sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk, penjelasan tambahan, serta membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, dan kerangka hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersier tidak digunakan sebagai dasar utama analisis, namun berperan penting dalam memperjelas dan melengkapi data primer dan data sekunder.¹¹⁹

Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber referensi lain yang relevan dengan pembahasan mengenai Kode Etik Profesi Advokat, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), penegakan kode etik, dan pertanggungjawaban advokat di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

3.5. Subjek Dan Objek Penelitian

3.5.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang secara langsung dijadikan sumber informasi utama dalam suatu penelitian

¹¹⁹ Radial, (2014), *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm..59

guna memperoleh data yang relevan, faktual, dan berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris, subjek penelitian dipahami sebagai orang perseorangan atau pihak tertentu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun keterlibatan langsung terhadap peristiwa hukum yang diteliti, sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian dan signifikansi akademik.¹²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian dalam penulisan ini meliputi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, anggota Dewan Kehormatan, serta advokat yang berada di bawah keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara serta penegakan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

3.5.2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus, sasaran, atau titik perhatian utama dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam konteks penelitian ilmiah, objek penelitian dipahami sebagai variabel, fenomena, peristiwa, atau permasalahan tertentu yang dikaji secara sistematis dan mendalam oleh peneliti

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 60

untuk memperoleh pemahaman, penjelasan, maupun kesimpulan yang bersifat ilmiah.¹²¹

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah pelanggaran Kode Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam penanganan perkara yang dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), termasuk mekanisme penegakan kode etik, bentuk pertanggungjawaban advokat, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran kode etik di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mendukung. Teknik dalam pengumpulan data, antara lain studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, dan observasi.

3.6.1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara melibatkan dua pihak dengan peran yang berbeda, yaitu pewawancara sebagai pihak yang menggali informasi, dan responden atau informan sebagai

¹²¹ *Ibid*, hlm. 61

sumber informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu suatu metode yang memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi secara lebih luas dan mendalam pandangan, pemahaman informan terhadap isu yang diteliti.¹²²

Wawancara dilakukan dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, anggota Dewan Kehormatan, serta advokat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dalam penanganan perkara, khususnya yang dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

3.6.2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengumpulkan informasi yang tercatat dalam berbagai bentuk dokumen, seperti catatan resmi, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, dan sumber tertulis lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan guna mendukung proses analisis serta sebagai bahan perbandingan bila diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data yang berkaitan langsung dengan objek kajian, sehingga dapat memperkuat validitas dan efektivitas hasil penelitian.¹²³

¹²² Burhan Ashshofa, (1996), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta, hlm. 95

¹²³ Husein Umar, (2013), *Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.42.

3.6.3. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang muncul pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung (*partisipatif*) maupun tidak langsung (*non-partisipatif*), tergantung pada kebutuhan dan karakteristik penelitian. Sebagai instrumen pengumpulan data, observasi banyak digunakan untuk menilai perilaku, aktivitas, maupun proses berlangsungnya suatu peristiwa yang dapat diamati, baik dalam konteks alami maupun dalam situasi yang telah dirancang sebelumnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual secara langsung dari lapangan.¹²⁴

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²⁵

Analisis kualitatif menekankan interpretasi terhadap makna dari data yang dikumpulkan, bukan pada pengukuran secara kualitatif. Proses

¹²⁴ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 25.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 26

pengumpulan data dalam metode ini umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, dengan analisis data yang dilakukan secara tekstual terhadap transkrip wawancara maupun catatan lapangan yang bersifat tidak terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena hukum secara kontekstual dan holistik.¹²⁶

3.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya. Penetapan lokasi tersebut didasarkan pada peran Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi profesi advokat di tingkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat oleh para anggotanya.

Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya sebagai lokasi penelitian, penulis memperoleh ruang untuk mengkaji secara nyata hubungan antara norma Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dengan praktik penanganan perkara yang dilakukan advokat di wilayah Tasikmalaya.

¹²⁶ Kasiram, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, hlm 355.